



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR .3 TAHUN 2017

TENTANG

**KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang berlandaskan "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah", perlu dilakukan tata kehidupan yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, untuk itu diperlukan pengaturan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya;
 - b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta adanya perubahan dan perkembangan tata nilai kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 4. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 5. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 'Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04.Pvv-07.03 Tahun 1984 Tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 80 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
dan
BUPATI LIMA PULUH KOTA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lima puluh Kota
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah,
6. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disingkat dengan Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Bupati Lima Puluh Kota untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan.

9. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tentram, tertib dan teratur.
10. Badan adalah sekumpulan orang atau badan modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan perlengkapannya yang peruntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
12. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana daerah yang diperuntukan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
13. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau daerah yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
14. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya semua gedung-gedung perkantoran Milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, pusat perbelanjaan dan sejenisnya.
15. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
16. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat dengan PKL adalah pelaku usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana daerah, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara.

17. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
18. Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja sebagai pemuas nafsu birahi dengan menerima imbalan.
19. Gelandangan adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan.
20. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran dijalanan atau tempat-tempat umum lainnya.
21. Perbuatan Cabul adalah suatu perbuatan yang tidak senonoh yang menimbulkan birahi atau rangsangan yang dilakukan orang yang berlainan jenis dan/atau sesama jenis terhadap hal-hal yang bertentangan dengan agama, etika, moral, adat dan susila lainnya.
22. Porno Aksi adalah perbuatan atau tingkah laku secara erotis (membuka aurat) yang dapat membangkitkan nafsu birahi secara langsung dimuka umum.
23. Premanisme adalah suatu perbuatan yang mengarah pada kekerasan dan anarkis yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
24. Waria atau Banci adalah laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-hari yang melakukan aktifitas dan perilaku negatif sebagai PSK.
25. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, lukisan, suara bunyi, gambar bergerak animasi kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang membuat pencabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
26. Maksiat adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tata krama kesopanan antara lain, perbuatan yang dilakukan oleh wanita tuna susila, laki-laki hidung belang, meminum minuman keras serta perbuatan maksiat lainnya.
27. Tempat Maksiat adalah lokasi yang diduga atau dipandang sebagai sarana untuk melakukan transaksi atau negosiasi kearah perbuatan maksiat maupun sarana untuk melakukan perbuatan maksiat itu sendiri.

28. Warung Kelambu adalah warung nasi, restoran, rumah makan, warung kaki lima, maupun tempat lainnya yang melayani orang makan dan minum ditempat tersebut disiang hari baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi di Bulan Ramadhan.
29. Minuman Keras adalah minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberi perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol yang dapat memabukan sehingga mengganggu metabolisme tubuh dan mengganggu akal sehat.
30. Erotis adalah sikap tubuh, gerak, mimik, suara, kalimat, aroma, sentuhan dan sebagainya yang bertujuan untuk membangkitkan dorongan seksual.
31. Inhalan adalah zat senyawa organik yang berbau tajam dan mudah menguap yang terdiri atas larutan dan gas yang dijual secara bebas dalam bentuk lem, pelarut cat, tip ex, bensin, pernis, aseton, dan lain sebagainya.
32. Warung Internet yang selanjutnya disingkat warnet adalah tempat yang digunakan untuk menyewakan jasa internet kepada khalayak umum, dapat berupa *game online* dan lainnya.
33. Pub adalah tempat hiburan khusus mendengarkan *live music* sambil minum minuman yang dibuka pada waktu malam (sampai larut malam).
34. Kafe adalah tempat minum kopi dan sejenisnya yang pengunjungnya dihibur dengan musik.
35. Diskotik adalah tempat hiburan atau klub dengan memperdengarkan musik yang dimainkan oleh *discjockey* (DJ) bukan sebuah band diatas panggung.
36. Tempat Karoke adalah tempat yang menyediakan fasilitas jasa hiburan dimana seseorang dapat memasukan nada sesuai dengan keinginannya kemudian bernyanyi tanpa harus diiringi *live band* atau *orchestra*.
37. Rumah Kos atau sejenisnya adalah rumah atau kamar yang disewakan untuk tempat tinggal yang sifatnya sementara.
38. Hotel atau penginapan adalah suatu tempat usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan, tempat bermalam dan sejenisnya dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta layanan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

39. Salon Kecantikan adalah tempat atau gedung orang merawat kecantikan, merias muka, menata rambut dan sebagainya dengan memungut bayaran.
40. Huller Keliling adalah usaha penggilingan padi yang melakukan usaha dengan berkeliling dan atau dapat berpindah-pindah tempat.
41. Pasar Malam adalah kegiatan hiburan yang dibuka pada malam hari dengan berbagai kegiatan permainan dan hiburan.
42. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan agama, tata kehidupan masyarakat yang berkembang di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan kewajiban dan hak-hak masyarakat;
- b. Menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat;
- c. Memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. Menegakkan kewibawaan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemerintah yang amanah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Tertib jalan dan angkutan umum;
- b. Tertib jalaur hijau, tanaman dan tempat umum;
- c. Tertib kebersihan dan keindahan lingkungan hidup;

- d. Tertib Bangunan;
- e. Tertib pedagang kaki lima;
- f. Tertib Usaha Pariwisata;
- g. Tertib Kesehatan;
- h. Tertib Sosial;
- i. Tertib Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Tidak Tetap dan anak sekolah;
- j. Tertib minuman beralkohol/minuman keras;
- k. Tertib inhalan;
- l. Tertib warung kelambu;
- m. Tertib tempat hiburan;
- n. Tertib rumah kost/sewaan;
- o. Tertib Izin Usaha;
- p. Tertib Keramaian; dan
- q. Penertiban Terhadap Pelanggaran Atas Kegiatan Yang Perizinannya Bukan Kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tertib Jalan dan Angkutan Umum

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang, badan hukum dan atau perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar masuk ke jalan lokal/kolektor sekunder..

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi lalu lintas umum dan trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Pasal 7

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan ditempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan rambu penyeberangan/zebra cross.
- (3) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditentukan dan tidak boleh berhenti selain ditempat pemberhentian yang telah ditetapkan/ditentukan.
- (4) Setiap pemakai jasa angkutan umum di jalan harus naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang mengoperasikan kendaraan angkutan umum yang tidak sesuai dengan standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa/meminta uang.

Pasal 9

Setiap kendaraan bermotor atau tidak bermotor dilarang membongkar atau memuat barang di luar tempat yang telah ditentukan.

Pasal 10

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Balapan di jalan raya tanpa izin;
- b. Membuat, memasang, membongkar atau memindahkan tanggul portal, penutup jalan, rambu-rambu putaran jalan, jalur pemisah dan pulau-pulau lalu lintas dan/atau yang dapat disamakan dengan itu;
- c. Mencuci, memperbaiki kendaraan bermotor maupun tidak bermotor, memasang reklame di jalan atau trotoar, termasuk mencuci kendaraan di halaman rumah sendiri yang mengakibatkan air dan kotorannya mengalir ke jalan umum;
- d. Memarkirkan kendaraan diatas trotoar, taman, pedestrian, jenjang atau tempat lain yang bukan diperuntukan untuk parkir kendaraan;
- e. Bermain sepatu roda, skate board, layang-layang yang dianggap mengganggu ketertiban umum;
- f. Melemparkan benda keras atau tajam, membuang kotoran binatang/manusia, sampah yang mengganggu jalan dan trotoar;
- g. Menumpuk bahan-bahan bangunan atau benda-benda lain dipermukaan jalan atau di atas trotoar;

- h. Jika keadaan memaksa menumpuk bahan bangunan sebagai mana dimaksud pada huruf g, hanya dapat diberikan dispersepsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- i. Menggali jalan atau trotoar tanpa izin Bupati.

Bagian Ketiga
Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Merusak, menebang/memotong pohon atau tanaman di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- b. Membuang, menumpuk, membakar sampah/kotoran di jalur hijau, taman atau tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk itu;
- c. Memasang, menempelkan, menggantungkan benda-benda apapun di pohon, di jalur hijau, taman dan tempat umum tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. Menggali jalur hijau, taman untuk pemasangan tiang/kabel pipa listrik, telepon/gas, pipa air minum tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- e. Mengotori, merusak jalur hijau, taman atau sarana dan prasarana yang ada;
- f. Bertempat tinggal, tidur serta mendirikan bangunan apapun di jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
- g. Membongkar, memuat barang, mencuci, memperbaiki kendaraan bermotor/tidak bermotor di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- h. Melepaskan, menambatkan, mengembalikan, ternak disepanjang jalur hijau, taman dan tempat umum; dan
- i. Menangkap, berburu, menembak/membunuh binatang di jalur hijau, taman dan tempat umum.

Bagian Keempat
Tertib Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Hidup

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan pemilik, penghuni, pemakai atau penanggung jawab rumah, bangunan, tanah/kapling pekarangan wajib memelihara, merawat, menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban yang ada disekitarnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membangun kandang yang diperuntukkan untuk hewan pemeliharaan (ternak) di lingkungan pemukiman yang padat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Setiap orang atau badan dilarang menumpuk barang-barang bekas di lingkungannya tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap tahun menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia atau hari besar lainnya dianjurkan mengapuri/mencat dinding bangunan tempat tinggal dan pagar pekarangan dan diwajibkan mengibarkan Bendera Merah Putih sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianjurkan mencat atap rumah atau atap bangunan lainnya yang dapat mengganggu pemandangan.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan pemilik, penghuni, pemakai atau penanggung jawab tanah/kapling bangunan, pekarangan dilarang menutup selokan atau saluran air disekitarnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang, menumpuk sampah di jalan, sungai, selokan dan got/riol yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.
- (3) Setiap orang dilarang buang air besar dan/atau kecil di jalan, sungai, selokan dan got/riol maupun tempat lain yang bukan diperuntukkan untuk itu.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang mencoret, menempelkan, menulis, mengotori dinding tembok bangunan pemerintah, rumah ibadah dan/atau fasilitas umum lainnya termasuk tiang listrik.

Pasal 14

Setiap Instansi Pemerintah, swasta dan atau badan yang melaksanakan kegiatan fisik infrastruktur harus menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.

Bagian Kelima

Tertib Bangunan

Pasal 15

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. Mendirikan bangunan dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan tinggi (SUTT) pada radius yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Mendirikan bangunan pada taman dan jalur hijau kecuali untuk kepentingan dinas;
- c. Mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api pada jarak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mendirikan bangunan stasiun radio dan televisi siaran dan stasiun relay, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- e. Mendirikan bangunan reklame dan/atau alat promosi komersil lainnya yang dipasang tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- f. Mendirikan bangunan menara/tower telekomunikasi tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
- g. Mendirikan bangunan tanpa izin.

**Bagian Keenam
Tertib Pedagang Kaki Lima**

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan trotoar, taman, tempat umum, jenjang umum dan atau tempat lainnya atau di luar tempat yang khusus diperuntukkan untuk berjualan.
- (2) Tempat khusus yang diperuntukkan untuk berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati,
- (3) Setiap orang dilarang melakukan transaksi/berbelanja/membeli barang dagangan kaki lima yang berjualan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Ketujuh
Tertib Usaha Pariwisata**

Pasal 17

- (1) Pengelola tempat hiburan dan rekreasi wajib :
 - a. Mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman keras, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
 - b. Melarang pengunjung menggunakan seragam sekolah, seragam dinas pegawai negeri sipil, tentara atau polisi, kecuali untuk kepentingan dinas/sekolah; dan
 - c. Menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban dilingkungan usahanya.

- (2) Pengelola jasa penyediaan akomodasi wajib :
- a. Mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman keras, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
 - b. Memeriksa kelengkapan identitas setiap pengunjung yang datang; dan
 - c. Menjaga kebersihan dan ketentraman dan ketertiban lingkungan usahanya.
- (3) Pengelola daya tarik wisata dan jasa makanan dan minuman wajib :
- a. Mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman keras, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan
 - d. Menjaga kebersihan, ketentraman dan ketertiban dilingkungan usaha sendiri.
- (4) Pengelola jasa penyediaan akomodasi dilarang menyediakan fasilitas dan layanan tambahan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum.
- (5) Pengelola tempat hiburan dan rekreasi, jasa penyediaan akomodasi, daya tarik wisata dan jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilarang :
- a. Melaksanakan kegiatan usaha tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan perizinan lainnya;
 - b. Membiarkan terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan/atau;
 - c. Menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya.
- (6) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan usaha pariwisata tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang, kecuali usaha yang tidak memerlukan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Tertib Kesehatan

Pasal 18

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. Menyyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin; dan
- b. Menyyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma susila dan kaidah agama.

Bagian Kesembilan Tertib Sosial

Pasal 19

Setiap orang dan atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pemukiman atau tempat umum lainnya tanpa izin dari pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Menjadi gelandangan anak jalanan, anak punk, pengemis dan pengamen; dan
- b. menyuruh/mengkoordinir orang lain untuk menjadi pengemis dan pengamen.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau perkumpulan dilarang melakukan perbuatan premanisme.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan tawuran pelajar, antar kampung, tawuran antar kelompok dan kebut-kebutan kendaraan bermotor.

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas atau sudah menikah wajib membawa dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Identitas lainnya.
- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bermalam dan yang menerima tamu di tempat tinggalnya, dalam waktu 1 x 24 jam wajib melaporkan diri pada aparat pemerintah setempat.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan zina dan/atau mendekati perzinaan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pelacuran, dengan berlaku sebagai PSK, lelaki hidung belang atau sebagai perantara.
- (3) Setiap orang dilarang menyediakan warung remang-remang, salon kecantikan, panti pijat atau sarana dan prasarana lainnya yang digunakan sebagai tempat perbuatan asusila.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan/atau mengadakan perkumpulan yang mengarah pada perbuatan asusila.

- (5) Hotel, penginapan, warung-warung dan/atau warung remang-remang dilarang menyediakan wanita dan/atau laki-laki sebagai pemuas nafsu birahi.

Pasal 24

Setiap orang dilarang berlaku sebagai Lesbi, Gay, biseksual dan Transgender yang melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan berkeliaran di tempat-tempat umum seperti taman, jalan dan fasilitas umum lainnya serta melakukan kegiatan pelacuran.

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memasang atau menempelkan gambar-gambar atau sejenisnya dengan maksud di lihat umum yang melanggar tata karma kesopanan baik adat dan agama.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengakses gambar atau video yang bersifat pornografi melalui media, perangkat elektronik maupun internet, sehingga dapat dilihat oleh umum, pelajar dan/atau anak di bawah umur.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat untuk mengakses sesuatu yang bersifat pornografi untuk umuran, pelajar dan/atau anak di bawah umur.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menyimpan segala sesuatu yang bersifat pornografi pada media yang memudahkan orang lain untuk mengaksesnya.
- (5) Setiap orang dilarang beraksi erotis secara langsung yang membangkitkan nafsu birahi dan mempertontonkan keindahan tubuhnya dimuka umum.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan/atau mengadakan perkumpulan yang mengarah pada perbuatan pornografi/pornoaksi yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat.

Bagian kesepuluh Tertib Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap Dan Anak Sekolah

Pasal 26

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap harus mentaati jam kerja masuk kantor, istirahat dan pulang kantor.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang berkeliaran di dalam jam dinas kecuali dinas luar atau izin atasan dengan bukti surat tugas dan izin atasan.

Pasal 27

- (1) Setiap anak sekolah yang berkeliaran di tempat-tempat umum seperti di warung di luar sekolah, warnet, tempat game/playstation, tempat wisata dan tempat lain di luar pekarangan sekolah selama jam belajar.
- (2) Bagi anak sekolah yang ada kegiatan pada jam belajar di luar sekolah harus mendapat izin dari sekolah yang bersangkutan.
- (3) Setiap anak sekolah dilarang memakai seragam sekolah diluar jam sekolah.

Bagian Kesebelas Tertib Minuman Beralkohol/Minuman Keras

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, mengolah, memasukan, membawa, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan minuman keras di tempat umum dan/atau untuk dijual kepada umum tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang memberikan kesempatan, menyediakan tempat terhadap kegiatan yang berhubungan dengan minuman keras.
- (3) Setiap orang dilarang meminum minuman keras.
- (4) Minuman keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) termasuk minuman keras Tradisional.
- (5) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hotel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keduabelas Tertib Inhalan

Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan inhalan diluar peruntukannya dengan cara dihirup/dihisap, disemprotkan langsung kehidung atau mulut, ditampung kedalam kantung plastik atau menghisap dari balon yang telah diisi *oksidanitrit*, sehingga menghasilkan efek atau perasaan kegembiraan, ketakutan, sensasi yang menyenangkan, ilusi atau halusinasi.
- (2) Setiap orang, warung, toko dan tempat usaha dilarang menjual inhalan kepada setiap orang apabila permulaan awal yang cukup untuk disalahgunakan penggunaannya.
- (3) Setiap orang harus melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan inhalan oleh pembeli kepada pihak berwenang.
- (4) Setiap orang bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan inhalan.

**Bagian Ketigabelas
Penertiban Warung Kelambu**

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan dilarang berjualan atau membuka restoran, rumah makan, warung nasi atau warung kaki lima lainnya dan warung kelambu pada siang hari dalam Bulan Ramadhan dengan melayani makan dan minum di tempat.
- (2) Dispensasi waktu dan tempat berjualan pada Bulan Ramadhan diatur oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 31

Khusus dalam Bulan Ramadhan dilarang melakukan aktifitas di warnet termasuk tempat arena permainan seperti playstation, game online dan vidio game dan sejenisnya mulai pukul 18.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB.

Pasal 32

Selama Bulan Ramadhan dilarang menjual dan/atau membunyikan mercon, kembang api atau sejenisnya yang menimbulkan suara ledakan atau suara gaduh.

**Bagian Keempatbelas
Penertiban Tempat Hiburan**

Pasal 33

- (1) Pertunjukan orgen tunggal/band hanya dibolehkan sampai pukul 18.00 WIB, kecuali untuk kegiatan tertentu harus dengan izin dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan Pub, diskotik dan/atau yang sejenisnya kecuali dengan izin Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang dilarang beraksi erotis, berpakaian seksi dan mempertontonkan keindahan tubuhnya secara langsung yang dapat membangkitkan nafsu birahi pada acara konser atau pertunjukan diatas panggung.
- (4) setiap orang atau badan dilarang mengadakan hiburan kafe yang mengarah pada perbuatan asusila yang tidak dapat diterima oleh budaya masyarakat.

Pasal 34

- (1) Ketentuan sebagaimana dalam pasal 33 ayat (1) dikecualikan bagi hotel yang mengadakan kegiatan Pub dengan live musik untuk lingkungan sendiri yang diperuntukan khusus untuk tamu hotel.
- (2) Kegiatan Pub dihotel harus sesuai dengan norma agama, adat istiadat, kesopanan atau kesusilaan dan mengarah pada perbuatan yang sesuai dengan budaya masyarakat.

Pasal 35

- (1) Tempat hiburan berupa karaoke harus memiliki izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tempat karaoke yang diizinkan adalah karaoke keluarga yang terhubung dalam usaha kaffe, restoran, rumah makan, hotel/penginapan dengan izin secara terpisah.
- (3) Waktu beroperasi tempat hiburan karaoke adalah dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Pasal 36

Tempat hiburan karaoke dilarang :

1. Melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3);
2. Menyediakan atau menerima Pekerja Seks Komersial atau Wanita Tuna Susila;
3. Menyediakan minuman keras;
4. Memfasilitasi untuk terjadinya perbuatan maksiat;
5. Membuat sekat-sekat dalam ruangan karaoke sehingga memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat;
6. Memakai lampu remang-remang;
7. Mengganggu lingkungan sekitarnya; dan
8. Menyediakan wanita pemandu karaoke untuk pengunjung.

Pasal 37

Khusus dalam Bulan Ramadhan Pub, Karaoke dan diskotik atau kegiatan yang sejenis dilarang melakukan aktivitas.

**Bagian Kelimabelas
Penertiban Rumah Kost/Sewaan**

Pasal 38

Setiap pemilik rumah kost/sewaan wajib :

1. Memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
2. Melaporkan data penghuni yang menyewa kepada Kepala Jorong dan Wali Nagari setempat;
3. Mengawasi kegiatan dari penghuni yang menyewa, menegur bila ada kegiatan atau aktifitas yang mengarah kepada asusila; dan
4. Melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terindikasi terjadi perbuatan asusila baik pasangan lawan jenis maupun pasangan sejenis seperti homoseksual dan lesbian.

Pasal 39

Setiap pemilik rumah kos dilarang menampung penghuni atau penyewa lelaki dan perempuan dalam satu rumah kost.

**Bagian keenambelas
Tertib Izin Usaha**

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan wajib memiliki izin usaha atau izin tempat usaha dan izin-izin lainnya serta non perizinan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mengeluarkan izin.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang telah memperoleh izin usaha atau izin tempat usaha harus melaksanakan kegiatan atau usahanya sesuai dengan izin yang telah diberikan.

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha huller keliling dalam operasionalnya agar tidak menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- (2) Pengaturan huller keliling akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 42

- (1) Setiap orang/badan dilarang menyelenggarakan tempat-tempat bilyard tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Tempat bilyard tidak dibenarkan mengandung unsur perjudian.

Bagian Ketujuhbelas Tertib Keramaian

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan kegiatan yang mengundang perhatian orang banyak/keramaian kecuali dengan izin dari Wali Nagari yang diketahui oleh Camat dan selanjutnya diteruskan kepada Satpol PP untuk mendapatkan rekomendasi izin keramaian..
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan kegiatan atau usaha pasar malam dengan praktek perjudian..

Bagian Kedelapanbelas Penertiban terhadap Pelanggaran Atas Kegiatan Yang Perizinannya Bukan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 44

- (1) Tindakan penertiban terhadap pelanggaran atas kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah. Sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan setempat, meliputi :
 1. Identitas penanggung jawab;
 2. Lokasi dan jenis kegiatan yang dilakukan; dan
 3. Kelengkapan perizinan.
 - b. Proses Penindakan, meliputi :
 1. Pemberian surat teguran I, II dan III;
 2. Perintah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan menyelesaikan perizinan; dan
 3. Pengajuan saran tindak kepd instansi yang berwenang.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah, namun akibat pelaksanaannya berdampak terhadap ketertiban umum di daerah.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 41 ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif berupa surat pernyataan dan pelanggaran berikutnya dengan surat teguran.

- (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diserahkan ke atasan masing-masing dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Setiap anak sekolah yang melanggar Pasal 27 ayat (1) dan Ayat (2) akan diberikan pembinaan oleh Instansi terkait dan selanjutnya akan diserahkan kepada pihak sekolah, orangtua atau wali murid.
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 29 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 31 dan Pasal 34 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Surat teguran I, II dan III dan atau;
 - b. Pencabutan izin usaha, dan atau;
 - c. Penutupan tempat usaha.

BAB V PENERTIBAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Dalam rangka penertiban dan pengawasan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan Instansi terkait untuk :
 - a. Melakukan tindakan preemtif, preventif dan represif dan tindakan upaya paksa serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap objek dan pelaku pelanggaran yang diatur dalam peraturan Daerah ini; dan
 - b. Menghentikan seluruh kegiatan/usaha yang berkaitan dengan objek pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan terhadap adanya dugaan tindak pidana yang diperoleh dari :

1. Hasil temuan dari petugas dan/atau;
 2. Laporan/pengaduan masyarakat, yang diajukan secara tertulis ataupun secara lisan.
- (3) Dalam hal melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan, berwenang melakukan tindakan terhadap Tempat Kejadian, Perkara (TKP) yaitu:
1. Pengamanan TKP;
 2. Penanganan TKP;
 3. Pengolahan TKP;
- (4) Dalam melakukan penyidikan, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil berwenang :
1. Memanggil orang sebagai tersangka atau saksi untuk didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
 2. Mendatangkan ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 3. Melakukan penggeledahan rumah guna melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan barang bukti;
 4. Melakukan penggeledahan badan terhadap tersangka dalam rangka mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya untuk disita;
 5. Menyita benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan peradilan.
 6. Melakukan penghentian penyidikan setelah dilakukannya gelar perkara bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau dihentikannya demi hukum dan selanjutnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Penyidik Polri, tersangka atau keluarganya;
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (4) membuat :
- a. Berita acara pemeriksaan saksi, ahli dan tersangka;
 - b. Berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat-tempat tertutup lainnya;
 - c. Berita acara penyitaan.
- (6) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini selanjutnya mempedomani Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB VII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan *Pasal 9*, *Pasal 10*, *Pasal 11*, *Pasal 15*, *Pasal 16*, *Pasal 17 ayat (4)*, *ayat (5)* *ayat (6)*, *Pasal 18*, *Pasal 19*, *Pasal 20*, *Pasal 21 ayat (3)*, *Pasal 23*, *Pasal 24*, *Pasal 25*, *Pasal 28*, *Pasal 29 ayat (1)*, *Pasal 30*, *Pasal 32*, *Pasal 33*, *Pasal 35*, *Pasal 36*, *Pasal 37*, *Pasal 38*, *Pasal 39*, *Pasal 40*, *Pasal 42* dan *Pasal 43* diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana ringan.

Pasal 49

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 43* adalah pelanggaran.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 50

- (1) Pembinaan terhadap terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau melalui Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang dalam tugas pokoknya dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2009 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 4 september 2017
BUPATI LIMA PULUH KOTA,



IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
Pada tanggal 4 september 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



M. YUNUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2017 NOMOR 3
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI
SUMATERA BARAT: (3/105/2017)